



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 31/HK.04/1203/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30/HK.04/1203/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan di bebaskan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Plt. Kasubbag Hukum



Gaherani Harahap

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 31/HK.04/1203/2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 102/HK.04-Kpt/1203/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Panataran Simanjuntak	Ketua	Ketua Pembina
2.	Syawaluddin Lubis	Anggota	Pembina
3.	Efendi Rambe	Anggota	Pembina
4.	Kemri Syafii	Anggota	Pembina
5.	Zulhajji Siregar	Anggota	Pembina
6.	Annur Rasyidah Siregar	Plt. Sekretaris	Pembina
7.	Gaherani Harahap	Plt. Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi Produk Hukum
8.	Amir Hamzah Pane	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Martua Rasoki	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
10.	Yenni Juniati Simanjuntak	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
11.	Rahmad Husein	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
12.	Rina Rizki	Staff Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Plt. Kasubbag Hukum

